

Batas Legalitas Penarikan Kendaraan Fidusia Oleh Debt Collector Di Makassar

Muhammad Fajar Riswan ¹, Sufirman Rahman ², Muhammad Azham Ilham ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: fajarriswan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penarikan paksa kendaraan oleh Debt Collector serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam praktik penagihan utang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif, yang memadukan analisis konseptual mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan data lapangan melalui wawancara penyidik dan korban di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pembaharuan penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian doktrinal hukum pidana dan realitas praktik penegakan hukum, sehingga mampu memperjelas batas antara wanprestasi dalam hubungan perdata dan perbuatan yang berimplikasi pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, disertai intimidasi, paksaan, atau penguasaan tanpa hak, penggelapan objek jaminan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, serta memungkinkan perluasan pertanggungjawaban kepada korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama kepentingannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindakan penarikan paksa yang melawan hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hak eksekusi atas objek jaminan tidak dapat dijalankan secara sepihak dan harus tunduk pada prinsip legalitas serta perlindungan hak individu. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi berupa penguatan pengawasan internal perusahaan pembiayaan, peningkatan literasi hukum bagi pelaksana lapangan, serta konsistenasi aparat penegak hukum dalam menegakan batas antara sengketa perdata dan tindak pidana.

Kata Kunci: *Debt Collector; Fidusia; Pertanggungjawaban.*

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability for forced repossession of vehicles by Debt Collectors and identify the factors that influence the occurrence of criminal acts in debt collection practices. This study uses a normative-empirical approach with qualitative methods, which combine conceptual analysis of the elements of criminal liability with field data through interviews with investigators and victims in the jurisdiction of the Makassar City Police. The renewal of this study lies in the integration of doctrinal studies of criminal law and the reality of law enforcement practices, so as to clarify the boundaries between default in civil relations and acts that have criminal implications. The results of this study indicate that vehicle repossession carried out without legal procedures, accompanied by intimidation, coercion, or unauthorized control, embezzlement of collateral objects has the potential to fulfill the

elements of a criminal act, and allows for the expansion of liability to corporations if such actions are carried out for and on behalf of their interests, as well as factors that influence the occurrence of unlawful forced repossession actions. The conclusion of this study confirms that the right to execute collateral objects cannot be exercised unilaterally and must be subject to the principles of legality and protection of individual rights. This study provides a number of recommendations in the form of strengthening internal supervision of financing companies, increasing legal literacy for field implementers, and consistency of law enforcement officers in enforcing the boundaries between civil disputes and criminal acts..

Keywords: *Debt Collector; Fiduciary; Accountability.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Skema pembiayaan dengan jaminan fidusia pada dasarnya menempatkan hubungan antara kreditur dan debitur dalam ranah perdata.[1] Namun, dalam praktiknya, penagihan utang melalui pihak ketiga atau Debt Collector kerap menimbulkan persoalan hukum yang melampaui batas perdata dan memasuki ranah pidana. Fenomena penarikan kendaraan secara paksa di ruang publik, disertai intimidasi atau tekanan psikologis, menunjukkan adanya ketegangan antara hak eksekusi kreditur dan perlindungan hukum terhadap debitur.[2] Studi sebelumnya banyak membahas aspek perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa pembiayaan secara normatif tetapi belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis pertanggungjawaban pidana dengan temuan empiris praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.[3]

Dalam beberapa penelitian mutakhir, praktik penagihan agresif oleh Debt Collector dikaitkan dengan pelanggaran prinsip *due process of law* serta potensi terjadinya tindak pidana apabila dilakukan tanpa prosedur yang sah.[4] Penelitian lain menyoroti lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan terhadap pihak ketiga sebagai faktor pemicu terjadinya penyimpangan.[5] Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih menempatkan persoalan ini dalam perspektif perlindungan konsumen atau hukum perdata, tanpa mendalami konstruksi unsur delik dan mekanisme pertanggungjawaban pidana secara sistematis. Di sisi lain, dinamika praktik di lapangan menunjukkan adanya peningkatan laporan dugaan perampasan dan penggelapan yang berkaitan dengan

penarikan kendaraan bermotor, sehingga memerlukan analisis yang lebih tajam terhadap batas legalitas tindakan tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan Debt Collector dengan meninjau peraturan perundang-undangan; serta (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi Debt Collector melakukan tindak pidana dalam penagihan utang di Kota Makassar. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis yang tidak hanya menempatkan Tindakan Debt Collector sebagai persoalan wanprestasi dalam ranah perdata, tetapi menggesernya ke dalam rangka pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan mengkualifikasikan penarikan paksa sebagai potensi pencurian (Pasal 476 juncto 479 KUHP) dan penguasaan serta pengalihan kendaraan sebagai penggelapan (Pasal 489 KUHP). Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan pertanggungjawaban dengan menguji kemungkinan keterlibatan Lembaga pembiayaan melalui konsep penyertaan (*deelneming*), serta mengintegrasikan dimensi perdata, administrative, dan factor kriminogen structural seperti tekanan target dan afiliasi organisasi kemasyarakatan. Pendekatan multidimensional ini menghadirkan perspektif baru yang menempatkan praktik penagihan utang sebagai persoalan pertanggungjawaban hukum yang komprehensif, bukan sekedar konflik kontraktual antara kreditur dan debitur.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, konstruksi unsur delik, serta teori pertanggungjawaban korporasi dalam praktik penarikan kendaran dengan jaminan fidusia. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik melalui temuan di lapangan, sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik (*law in action*). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena menggambarkan secara sistematis praktik penarikan kendaraan oleh Debt Collector di wilayah Hukum Polrestabes Makassar, termasuk pola penanganan laporan olej penyidik. Analitis karena penelitian ini menilai dan manguji apakah praktik tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan kerangka

konseptual hukum pidana. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian serta korban penarikan kendaraan secara paksa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum pidana, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi pola praktik penarikan kendaraan dan konstruksi hukum yang digunakan penyidik dalam mengkualifikasikan peristiwa sebagai tindak pidana atau sengketa perdata. Selanjutnya, temuan empiris tersebut dianalisis menggunakan pendekatan konseptual hukum pidana guna menilai kesesuaian antara norma dan praktik. Dengan metode ini, diperoleh analisis yang komprehensif mengenai batas legalitas penarikan kendaraan serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku maupun korporasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindakan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector

Dalam konteks penelitian ini, Polrestabes Makassar menjadi lokasi yang relevan karena institusi ini merupakan otoritas pertama yang menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menentukan kualifikasi hukum terhadap tindakan penarikan kendaraan yang diduga dilakukan secara melawan hukum oleh Debt Collector.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Makassar, jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan dan penggelapan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.

TABEL 1

**DATA JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH *DEBT COLLECTOR* PADA TAHUN 2022-2024**

TAHUN

JENIS TINDAK PIDANA	2022	2023	2024
Perampasan	2	3	12
Penggelapan	16	54	94
Total	18	57	106

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 106 kasus pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya eskalasi tindak pidana yang relevan dengan praktik penguasaan atau pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum.

Meskipun data tersebut bersifat agregat dan tidak seluruhnya dilakukan oleh Debt Collector, hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa sebagian besar laporan perampasan kendaraan memiliki keterkaitan dengan praktik penarikan oleh Debt Collector.

Dengan demikian, secara empiris data disimpulkan bahwa praktik penagihan utang di Kota Makassar telah berkembang tidak hanya dalam ranah perdata, tetapi juga berimplikasi pidana.

a. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Debt Collector

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme normatif untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.[6] Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, seluruh penilaian terhadap tindakan Debt Collector harus mengacu pada ketentuan KUHP Nasional yang baru.[7]

1) Analisis Yuridis Perampasan Kendaraan Secara Paksa

Penarikan kendaraan secara paksa oleh Debt Collector berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP. Unsur delik ini meliputi: Perbuatan mengambil; Objek berupa

barang milik orang lain; Adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dalam praktik pembiayaan konsumen, kendaraan yang masih berada dalam penguasaan debitur tetap berada dalam penguasaan sah secara hukum sampai terdapat mekanisme eksekusi yang sesuai ketentuan[8]. Oleh karena itu, tindakan pengambilan kendaraan tanpa persetujuan bebas dari debitur serta tanpa prosedur eksekusi yang sah berpotensi memenuhi unsur “mengambil” dan “melawan hukum”. Hak kreditur atas objek jaminan tidak serta-merta membenarkan tindakan penguasaan sepihak di lapangan.[9] Lebih lanjut, Pasal 479 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan, termasuk apabila dilakukan secara bersama-sama atau disertai ancaman. Dalam praktik di Makassar, berdasarkan wawancara dengan penyidik Sat Jatarnas Polrestabes Makassar, Debt Collector umumnya bertindak secara berkelompok dan menggunakan tekanan verbal meskipun menghindari kekerasan fisik. Pola demikian memperkuat terpenuhinya unsur “bersama-sama” dan “ancaman”, sehingga secara yuridis dapat mengarah pada kualifikasi pencurian dengan pemberatan.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya penarikan kendaraan di jalan tanpa surat peringatan dan tanpa mekanisme eksekusi fidusia yang sah, meskipun sisa angsuran relatif kecil. Debitur berada dalam posisi tertekan dan tidak memiliki ruang negosiasi yang seimbang. Kondisi ini menggeser persoalan dari ranah wanprestasi perdata menjadi potensi tindak pidana apabila seluruh unsur delik terpenuhi.

Analisis tersebut harus dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan debitur atau putusan pengadilan.[10] Dengan demikian, tindakan penarikan paksa tanpa mekanisme hukum yang sah memperkuat unsur melawan hukum perspektif pidana.[11]

2) Analisis Yuridis Penggelapan Objek Jaminan

Selain perampasan, praktik penagihan juga menunjukkan adanya penguasaan dan penjualan kendaraan hasil penarikan oleh oknum Debt Collector. Pasal 489 KUHP mengatur mengenai penggelapan, yaitu perbuatan memiliki atau menguasai secara melawan hukum suatu barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana.[12] Unsur penggelapan meliputi: Barang dalam keadaan penguasaan pelaku secara sah; Barang tersebut milik orang lain; dan Adanya maksud untuk memiliki atau menguasai secara melawan hukum.

Dalam konteks penarikan kendaraan, penguasaan awal oleh Debt Collector dapat dianggap sah karena didasarkan pada kuasa dari perusahaan pembiayaan. Namun kendaraan tersebut bukan milik Debt Collector dapat dianggap sah karena didasarkan pada kuasa dari perusahaan pembiayaan. Namun kendaraan tersebut bukan milik Debt Collector secara pribadi. Permasalahan muncul ketika kendaraan tidak diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, melainkan dijual atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Pada titik ini, penguasaan yang semula sah berubah menjadi penguasaan melawan hukum. Unsur kesengajaan untuk memiliki secara tidak sah menjadi terpenuhi, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.[13]

Berdasarkan keterangan penyidik Sat Jatarnas, terdapat praktik di mana kendaraan hasil penarikan tidak langsung diserahkan kepada lembaga pembiayaan dan setelah penyelidikan diketahui telah dialihkan tanpa sepengetahuan perusahaan. Fakta ini menunjukkan terpenuhinya unsur barang milik orang lain, berada dalam pemnguasaan bukan karena tindak pidana, serta adanya kehendak untuk menguasai secara melawan hukum.

Temuan korban juga memperlihatkan kendaraan yang tidak pernah dikembalikan dan kemudian diketahui telah dijual tanpa pemberitahuan resmi.

Dengan demikian, praktik tersebut tidak lagi berada dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas penagihan, melainkan telah berkembang menjadi penyalahgunaan penguasaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana pribadi bagi pelaku.

b. Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pembiayaan

Isu krusial berikutnya adalah kemungkinan pertanggungjawaban pidana lembaga pembiayaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debt Collector. Dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP, yang meliputi pelaku langsung (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan pengajur (*intellectual dader*).^[14] Konsep ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada pelaku fisik di lapangan, melainkan juga dapat dikenakan kepada pihak yang memerintahkan, mendorong, atau bekerja sama dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks pembiayaan konsumen, analisis harus diarahkan pada ada atau tidaknya peran aktif lembaga pembiayaan. Apabila terbukti bahwa perusahaan memberikan instruksi untuk menarik kendaraan “dengan cara apa pun” disertai insentif tertentu, maka perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai pengajur atau pelaku intelektual.^[15] Dalam konstruksi ini, penggunaan pihak ketiga tidak menghapuskan kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Hubungan kontraktual antara perusahaan dan Debt Collector tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab apabila terdapat kontribusi aktif dalam terjadinya perbuatan melawan hukum. Sepanjang unsur penyertaan dapat dibuktikan, lembaga pembiayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

c. Pertanggungjawaban Perdata

Di luar aspek pidana, debitur yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-

unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan.[16]

Penarikan Kendaraan tanpa prosedur eksekusi yang sah, disertai intimidasi atau pengalihan tanpa hak, dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Debitur berhak menuntut ganti rugi terhadap Debt Collector maupun terhadap lembaga pembiayaan apabila terbukti adanya hubungan tanggung jawab, termasuk melalui konsep tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*).[17] Selain itu, mekanisme eksekusi objek jaminan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelanggaran terhadap prosedur eksekusi memperkuat dasar gugatan perdata.

d. Pertanggungjawaban Administratif

Lembaga pembiayaan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018. Regulasi tersebut mewajibkan penerapan prinsip tata kelola yang baik dari perlindungan konsumen.[18]

Apabila perusahaan pembiayaan tidak melakukan pengawasan terhadap Debt Collector, membiarkan praktik penagihan yang melanggar hukum, atau melanggar ketentuan etika dan prosedur, maka OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.[19]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Debt Collector Melakukan Tindak Pidana dalam Penagihan Utang

Praktik penagihan kendaraan bermotor di Kota Makassar menunjukkan bahwa tidak seluruh tindakan Debt Collector berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, Berdasarkan analisis yuridis yang dikaitkan dengan temuan empiris di lapangan, terdapat beberapa faktor yang secara struktural maupun individual mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam proses penagihan utang. Faktor-faktor tersebut bersifat kumulatif dan

saling berkaitan, sehingga membentuk pola praktik penagihan yang berpotensi melanggar hukum.

a. Faktor Latar Belakang Organisasi (Ormas)

Keterlibatan individu yang memiliki afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu turut mempengaruhi pola penagihan. Dalam praktik di Makassar, beberapa nama ormas seperti Pemuda Pancasila, Kiwal, Semut Hitam, dan Pandawa sering dikaitkan dengan aktivitas penagihan.

Karakteristik organisasi yang menonjolkan solidaritas kelompok dan kekuatan kolektif membentuk pola interaksi yang cenderung mengedepankan tekanan psikologis dan legitimasi informal di masyarakat.[20] Kultur demikian dapat mempengaruhi cara Debt Collector berinteraksi dengan debitur, sehingga debitur berada dalam posisi tertekan dan menyerahkan kendaraan tanpa melalui prosedur hukum yang sah.[21] Dalam konteks tertentu, afiliasi ini juga dimanfaatkan sebagai strategi untuk mempercepat proses penagihan dan meminimalkan resistensi debitur.

b. Faktor Tekanan Target dan Sistem Insentif

Faktor struktural lainnya adalah tekanan target dari lembaga pembiayaan. Secara umum, Debt Collector bekerja dengan sistem komisi atau insentif, di mana keberhasilan penarikan kendaraan menjadi indikator utama kinerja. Skema tersebut menciptakan orientasi hasil (*result-oriented approach*) yang berpotensi mengabaikan aspek prosedural dan legalitas.

Tekanan target yang tinggi dapat mendorong penggunaan cara-cara yang melampaui batas hukum, seperti intimidasi, penarikan paksa, atau bahkan penguasaan dan pengalihan kendaraan secara tidak sah. Dalam situasi ini, motif ekonomi tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga terstruktur dalam sistem insentif yang tidak disertai pengawasan ketat dapat menjadi faktor kriminogen yang memicu terjadinya tindak pidana.

c. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Sebagian Debt Collector tidak memiliki pemahaman memadai mengenai batasan hukum dalam proses penagihan, termasuk ketentuan mengenai jaminan fidusia, prosedur eksekusi, serta konsekuensinya pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Rendahnya literasi hukum menyebabkan praktik yang dianggap sebagai kebiasaan lapangan ternyata memenuhi unsur tindak pidana. Ketidaktahuan terhadap batasan hukum tidak dapat dijadikan alasan pembeda, namun secara kriminologis hal tersebut menjadi faktor yang mempermudah terjadinya pelanggaran hukum.

d. Faktor ekonomi Pribadi

Motif ekonomi pribadi juga berperan signifikan, khususnya dalam kasus penggelapan kendaraan hasil penarikan. Keinginan memperoleh keuntungan tambahan melalui penjualan kendaraan secara tidak sah menunjukkan adanya niat untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Dalam konteks ini, tekanan ekonomi individu dapat memperkuat dorongan untuk menyalahgunakan kewenangan atau penguasaan yang pada awalnya sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Debt Collector tidak semata-mata terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan individual, yaitu latar belakang organisasi, tekanan target dan sistem insentif, rendahnya pemahaman hukum, serta motif ekonomi pribadi. Meskipun demikian, keberadaan faktor-faktor tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Sepanjang unsur-unsur delik terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf, pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperkuat temuan wawancara,

pertanggungjawaban Debt Collector dalam penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 juncto Pasal 479 KUHP karena disertai dengan ancaman. Apabila kendaraan dijual atau dialihkan untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 486. Pertanggungjawaban pidana dapat diperluas kepada lembaga pembiayaan apabila terbukti adanya unsur penyertaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 KUHP. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu debitur dapat menggugat ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHP apabila eksekusi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertanggungjawaban administratif juga berlaku bagi lembaga pembiayaan karena berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pelanggaran penagihan dapat dikenai sanksi administratif. Dalam praktik penagihan kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu latar belakang organisasi yang cenderung mengandalkan kekuatan berkelompok, tekanan target dan sistem insentif berbasis komisi, kurangnya pemahaman terhadap batasan hukum, serta motif ekonomi pribadi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya intimidasi, penarikan paksa, hingga penguasaan atau pengalihan kendaraan secara tidak sah. Namun demikian, seluruh faktor tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. sepanjang unsur-unsur delik terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf, maka pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan dan edukasi hukum bagi Debt Collector mengenai batasan penagihan dan konsekuensi pidana, serta lembaga pembiayaan memastikan proses penagihan sudah sesuai dengan prosedur hukum, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar, agar faktor latar belakang organisasi, tekanan target, dan motif ekonomi tidak berkembang menjadi pembenaran atas tindakan yang berpotensi tindak pidana

E. REFERENSI

- [1] J. Manurung, Y. Rahmatiar, and M. Abas, "CONSUMER PROTECTION AGAINST

- WITHDRAWAL OF MOTOR VEHICLES BASED ON FIDUCIAN COLLATERAL,” *JHR (Jurnal Huk. Replik)*, vol. 11, no. 1, p. 94, Apr. 2023, doi: 10.31000/jhr.v11i1.8147.
- [2] H. Ariawan and M. Maryanto, “Consumer Protection Against Forced Withdrawal By Leasing Parties In Fiduciary Guarantee,” *Law Dev. J.*, vol. 3, no. 3, p. 505, Aug. 2021, doi: 10.30659/ldj.3.3.505-512.
- [3] E. P. Pembayun and A. F. Gunawan, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance,” *J. Fakta Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 84–94, Jun. 2025, doi: 10.58819/jfh.v3i2.156.
- [4] Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata, “Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang,” *Amandemen J. Ilmu pertahanan, Polit. dan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 91–104, Oct. 2025, doi: 10.62383/amandemen.v2i4.1307.
- [5] A. L. T. Atika Lusi Tania, Fajar Gustiawaty Dewi, and Rindu Rika Gamayuni, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia,” *Adzkiya J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 13, no. 1, pp. 68–83, Jun. 2025, doi: 10.32332/adzkiya.v13i1.9694.
- [6] M. Amalia *et al.*, “Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru,” Tangerang, Indonesia, 2025. doi: 10.70565/633024.
- [7] I Made Kresna Sanjaya Aditama, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya,” *Perspekt. Adm. Publik dan Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 11–19, Jan. 2026, doi: 10.62383/perspektif.v3i1.907.
- [8] E. H. Herawati, E. Kencanawati, and P. Hutomo, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERUSAHAAN LEASING TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DITARIK SECARA PAKSA,” *RIO LAW J.*, vol. 6, no. 2, pp. 786–800, Aug. 2025, doi: 10.36355/rlj.v6i2.1801.
- [9] R. S. Hidayat and H. Varadiba, “Problematika Eksekusi Jaminan Fidusia atas Objek Milik Pihak Ketiga,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 7012–7017, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.1790.
- [10] P. Hendiko Siregar, Y. Rahmatiar, and Ana Ximenes Sousa, “Reconstruction Of The Interpretation Of Default In The Fiduciary Agreement On Execution After The Decision Of The Constitutional Court Number 18/Puu-Xvii/2019,” *Pena Justisia Media Komun. dan Kaji. Huk.*, vol. 24, no. 2, pp. 8340–8360, Oct. 2025, doi: 10.31941/pj.v24i2.6895.
- [11] A. Alifiya and Y. Reykasari, “Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 4, p. 11, May 2025, doi: 10.47134/ijlj.v2i4.4111.
- [12] H. C. J. Salmon and G. M. Baljanan, “Penggelapan Dana nasabah sebagai bentuk Tindak

- Pidana Korupsi di Indonesia,” *SANISA J. Kreat. Mhs. Huk.*, vol. 4, no. 1, p. 1, Apr. 2024, doi: 10.47268/sanisa.v4i1.2172.
- [13] R. Ramlin, K. Kamaruddin, and F. Abdaud, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Onslag Van Rechtsvervolging Terhadap Perkara Penipuan dan Penggelapan,” *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 6, no. 7, Jun. 2025, doi: 10.56370/jhlg.v6i7.1151.
- [14] Y. Prasetiono, Z. Arifin, and K. Sudarmanto, “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 647–662, Nov. 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5241.
- [15] M. A. Putri, A. Fitria, Z. Judge, D. P. B. Asri, and T. Elawati, “Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor,” *Almufi J. Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 221–231, Aug. 2025, doi: 10.63821/ash.v2i2.477.
- [16] A. A. Djatmiko, F. Setyaningrum, and R. Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, Jan. 2022, doi: 10.56393/nomos.v1i7.350.
- [17] I. Faniyah and Syurya Alhadi. A, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan,” *Unes J. Swara Justisia*, vol. 8, no. 1, pp. 215–222, Apr. 2024, doi: 10.31933/fpt63m70.
- [18] F. Fauziah, A. Irawan, and M. Tamam, “ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN OJK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (PINJOL),” *J. Surya Kencana Satu Din. Masal. Huk. dan Keadilan*, vol. 16, no. 1, pp. 83–94, Mar. 2025, doi: 10.32493/jdmhkdmdhk.v16i1.48016.
- [19] Z. Arifin, R. I. Lestari, S. Saifudin, and D. A. Putrisetia, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 712–723, Aug. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i2.7170.
- [20] A. K. Munthe, V. M. Hanifa, I. G. Hamadi, and C. A. Nurfaiza, “Fenomena Preman Berkelompok di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah dalam Hukum Islam),” *Al-Jinayah J. Huk. Pidana Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 236–265, Dec. 2023, doi: 10.15642/aj.2023.9.2.236-265.
- [21] F. Farid, R. Renggong, and A. Tira, “TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH UTANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI,” *Indones. J. Leg. Law*, vol. 7, no. 1, pp. 33–38, Dec. 2024, doi: 10.35965/ijlf.v7i1.5266.